

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE *ASSET AND LIABILITY*  
PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, TBK.**

|                                    |                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor                              | : 021/SK/DIR/I/2024                                                                                 |
| Versi                              | : 02                                                                                                |
| Tanggal Terbit                     | : 29 Januari 2024                                                                                   |
| Nomor dan Tanggal SK<br>sebelumnya | : 064/SK/DIR/III/2022 tanggal<br>09 Maret 2022<br>: 152/SK/DIR/XII/2020 tanggal<br>21 Desember 2020 |

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

|                                                                 |           |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite <i>Asset and Liability</i> |           |                                 |
| No: 021/SK/DIR/I/2024                                           | Versi: 02 | Tanggal Terbit: 29 Januari 2024 |

**DAFTAR ISI**

|      |                                        |   |
|------|----------------------------------------|---|
| 1.0  | LATAR BELAKANG                         | 3 |
| 2.0  | TUJUAN                                 | 3 |
| 3.0  | LANDASAN HUKUM                         | 3 |
| 4.0  | STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN               | 4 |
| 5.0  | TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB     | 5 |
| 6.0  | RUANG LINGKUP                          | 6 |
| 7.0  | ETIKA KERJA                            | 7 |
| 8.0  | KETENTUAN DAN TATA TERTIB RAPAT        | 7 |
| 9.0  | MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN        | 8 |
| 10.0 | RISALAH RAPAT                          | 8 |
| 11.0 | TANGGAL BERLAKU DAN PERIODE KAJI ULANG | 9 |
| 12.0 | LAIN-LAIN                              | 9 |

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Asset and Liability*

No: 021/SK/DIR/I/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 29 Januari 2024

## 1.0 Latar Belakang

- 1.1 Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank dan tata kelola yang baik, PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "Bank") sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku menerapkan prinsip dasar yaitu: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).
- 1.2 Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi maka diperlukan Komite *Asset and Liability* (selanjutnya disebut sebagai "ALCO") yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direksi. Komite ALCO merupakan organ pendukung Direksi yang memiliki misi mencapai tingkat profitabilitas secara optimal, dan berperan untuk mengawasi pengelolaan neraca, serta memastikan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko nilai tukar terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan liabilitas (*Asset & Liability Management/ ALM*).

## 2.0 Tujuan

Memberikan batasan diantaranya mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang; komposisi, struktur dan persyaratan anggota; ruang lingkup: tata cara dan prosedur kerja; kebijakan penyelenggaraan rapat yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan kewajiban secara tepat sesuai dengan kompleksitas bisnis Bank guna membantu Manajemen Senior Bank dalam rangka mencapai tingkat profitabilitas secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan profil risiko likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar yang terkendali.

## 3.0 Landasan Hukum

Komite ALCO dibentuk berdasarkan:

- UU No 7 Tahun 1992 dengan perubahan UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- Anggaran Dasar PT Bank Mayapada Internasional, Tbk beserta perubahannya.
- Surat Keputusan Direksi No. 131/SK/DIR/2020, tanggal 01 Oktober 2020, tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Bank Mayapada Internasional.
- POJK No. 18/POJK.03/2016, tanggal 16 Maret 2016 dan SEOJK No. 34/SEOJK.03/016 tanggal 1 September 2016 dan SEOJK No 34/SEOJK.03/2016, tanggal 1 September 2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- POJK No. 55/POJK.03/2016, tanggal 9 Desember 2016 dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017, tanggal 17 Maret 2017, tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

|                                                                 |           |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite <i>Asset and Liability</i> |           |                                 |
| No: 021/SK/DIR/I/2024                                           | Versi: 02 | Tanggal Terbit: 29 Januari 2024 |



- POJK No. 42/POJK.03/2015, tanggal 23 Desember 2015, tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas Bagi Bank Umum.
- POJK No. 11/POJK.03/2016, tanggal 2 Februari 2016, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- POJK No. 50/POJK.03/2017, tanggal 17 Juli 2017, tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/3/PBI/2018, tanggal 16 Juli 2018, tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Keputusan Direksi No. 064/SK/DIR/III/2022 tanggal 09 Maret 2022, tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Asset dan Liabilitas PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.
- Surat Keputusan Direksi No. 154/SK/DIR/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020, tentang Pedoman Manajemen Aset dan Liabilitas.

#### 4.0 Struktur dan Keanggotaan

4.1 Setiap Anggota Komite termasuk Ketua Komite, diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

4.2 Struktur dan keanggotaan Komite ALCO adalah sebagai berikut:

| Jabatan                                                          | Struktur    | Hak Suara | Tanpa Hak Suara |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| 1. Direktur Utama                                                | Ketua       | √         | -               |
| 2. Wakil Direktur Utama                                          | Wakil Ketua | √         | -               |
| 3. Kepala Grup <i>Treasury &amp; Financial Institutions (FI)</i> | Sekretaris  | -         | √               |
| 4. Direktur Distribusi / Assiten Direktur Distribusi             | Anggota     | √         | -               |
| 5. Direktur Digital & Strategi Transformasi                      | Anggota     | √         | -               |
| 6. Direktur Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Hukum                | Anggota     | √         | -               |
| 7. Direktur <i>Wholesale Banking</i>                             | Anggota     | √         | -               |
| 8. Direktur <i>Human Capital</i>                                 | Anggota     | -         | √               |
| 9. <i>Chief Financial Officer</i>                                | Anggota     | √         | -               |
| 10. <i>Chief Information &amp; Operation Officer</i>             | Anggota     | -         | √               |
| 11. Kepala Grup Kredit *)                                        | Anggota     | √         | -               |
| 12. Kepala Divisi Konsumer                                       | Anggota     | -         | √               |
| 13. Kepala Divisi <i>Corporate &amp; Commercial Banking</i>      | Anggota     | -         | √               |
| 14. Kepala Divisi Kredit <i>Small Medium Enterprise</i>          | Anggota     | -         | √               |
| 15. Kepala Divisi <i>Treasury</i>                                | Anggota     | -         | √               |
| 16. Kepala Divisi Distribusi                                     | Anggota     | -         | √               |
| 17. Kepala Divisi Manajemen Risiko Terintegrasi                  | Anggota     | -         | √               |
| 18. Kepala Divisi <i>MIS, Accounting, Tax &amp; Reporting</i>    | Anggota     | -         | √               |
| 19. Kepala Divisi <i>Funding, Bancass &amp; Wealth</i>           | Anggota     | -         | √               |
| 20. Kepala Divisi <i>Finance, Budget dan IR</i>                  | Anggota     | -         | √               |
| 21. Kepala Divisi Financial Institution                          | Anggota     | -         | √               |

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

#### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Asset and Liability

No: 021/SK/DIR/I/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 29 Januari 2024

|                                              |          |   |   |
|----------------------------------------------|----------|---|---|
| 22. Dewan Komisaris                          | Pemantau | - | ✓ |
| 23. Kepala Divisi Risiko Kredit              | Pemantau | - | ✓ |
| 24. Kepala Divisi Internal Audit dan Kontrol | Pemantau | - | ✓ |

\*) Apabila Direktur Kredit diangkat, maka akan menjadi anggota Komite dengan Hak Suara, sedangkan Kepala Grup Kredit akan menjadi anggota Komite Tanpa Hak Suara.

- 4.4 Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif maka anggota ALCO harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- Memahami risiko yang melekat pada setiap produk atau aktivitas Bank.
  - Memahami faktor-faktor risiko relevan serta kondisi pasar yang mempengaruhi produk atau aktivitas Bank dan mampu mengukur dampak faktor-faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha Bank.
  - Berpengalaman dan mampu memahami dan mengkomunikasikan implikasi eksposur risiko Bank secara efektif.
- 4.5 Perlu didukung oleh *working group* yang terdiri beberapa Kepala Group/ Kepala Divisi/ Kepala Bagian dari Divisi-Divisi sebagai *working level*, antara lain:
- Kepala Grup *Treasury & FI*
  - Kepala Grup Kredit
  - Kepala Divisi Konsumer
  - Kepala Divisi *Corporate & Commercial Banking*
  - Kepala Divisi *Small Medium Enterprise*
  - Kepala Divisi *Treasury*
  - Kepala Divisi Distribusi
  - Kepala Divisi Manajemen Risiko Terintegrasi
  - Kepala Divisi *Financial Institution*
  - Kepala Divisi *Funding, Bancass & Wealth*

## 5.0 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Komite ALCO adalah mengelola strategi aset dan liabilitas yang setidaknya meliputi berikut ini:

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas dalam rangka menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi kebutuhan likuiditas Bank termasuk kebutuhan dana tidak terduga, dan meminimalkan *idle funds*.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, yaitu risiko suku bunga dan risiko nilai tukar.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga untuk produk-produk dana, pinjaman, dan rekening antar kantor, berdasarkan pertumbuhan aset dan liabilitas, tren

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

| Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite <i>Asset and Liability</i> |           |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| No: 021/SK/DIR/I/2024                                           | Versi: 02 | Tanggal Terbit: 29 Januari 2024 |



suku bunga, dan tingkat suku bunga yang dimiliki pesaing, secara keseluruhan atau hanya untuk beberapa jenis.

- 5.4 Mengawasi dan mencermati kondisi perekonomian domestik dan internasional, antara lain nilai tukar, suku bunga, pasar uang, pasar modal, berbagai indikator kunci perekonomian seperti cadangan devisa, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, situasi politik dan sosial.
- 5.5 Mengevaluasi posisi dan strategi aset dan liabilitas guna mengoptimalkan profitabilitas Bank melalui manajemen aktiva produktif secara hati-hati, meminimumkan biaya dana serta mempertahankan likuiditas pada saat yang bersamaan.
- 5.6 Menginformasikan setiap peraturan dan perkembangannya yang akan mempengaruhi strategi dan kebijakan ALM.
- 5.7 Melakukan pemantauan, pelaksanaan dan mengevaluasi rencana pendanaan darurat.

## 6.0 Ruang Lingkup

Materi rapat ALCO sekurangnya memuat beberapa hal, antara lain:

| Materi                                                                                                                             | Disiapkan                                                                           | Penyaji                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| a. Perkembangan pasar, kondisi ekonomi makro, dan kondisi lainnya, termasuk proyeksi suku bunga dan nilai tukar.                   | <i>Treasury</i>                                                                     | <i>Treasury</i>                                                |
| b. Paparan kinerja Bank dan cabang serta Perkembangan bisnis bank dibanding dengan banking industry dan/atau peer.                 | Manajemen Risiko Terintegrasi <b>atau</b> <i>MIS, Accounting, Tax dan Reporting</i> | MIS, Accounting, Tax dan Reporting <b>atau</b> <i>Treasury</i> |
| c. <i>Update monitoring</i> risiko pasar dan likuiditas serta komposisi dan rata-rata suku bunga aset produktif & liabilitas Bank. | Manajemen Risiko Terintegrasi                                                       | Manajemen Risiko Terintegrasi                                  |
| d. Review dan Monitoring perkembangan Aset & Liabilitas Bank serta NIM.                                                            | Manajemen Risiko Terintegrasi <b>Atau</b> <i>Treasury</i>                           | Manajemen Risiko Terintegrasi <b>atau</b> <i>Treasury</i>      |
| e. <i>Others Update</i> (jika ada <i>issues</i> yang krusial)                                                                      | <i>Treasury</i>                                                                     | <i>Treasury</i> <b>atau</b> Divisi terkait                     |
| f. <i>Pricing Management</i> (FTP/SBDK/Suku Bunga Counter atau <i>Special Rate</i> ).                                              | <i>Working Group</i>                                                                | <i>Treasury</i>                                                |

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Asset and Liability*

No: 021/SK/DIR/I/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 29 Januari 2024

|                                                                     |               |          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| g. Usulan-usulan strategis terkait pengelolaan aset dan liabilitas. | Working Group | Treasury |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------|

## 7.0 Etika Kerja

- 7.1 Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta mematuhi kode etik yang berlaku di Bank.
- 7.2 Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan data informasi Bank.
- 7.3 Anggota Komite harus jujur dan transparan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 7.4 Anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung atau tidak langsung dari kegiatan Bank.
- 7.5 Jika terjadi benturan kepentingan antara Bank dan Anggota Komite, maka Anggota Komite dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank, dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

## 8.0 Ketentuan dan Tata Tertib Rapat

- 8.1 Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat ALCO, sekretaris Komite ALCO dapat melakukan rapat di level *working group* dengan peserta rapat adalah anggota Komite ALCO setingkat Kepala Divisi atau dapat diwakilkan apabila berhalangan, guna mempersiapkan bagian dari materi yang akan diusulkan dalam rapat ALCO.
- 8.2 Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite. Apabila Ketua Komite berhalangan hadir, Ketua Komite dapat menunjuk Wakil Direktur Utama atau Direktur Pengganti sebagai Ketua Pengganti.
- 8.3 Setiap Anggota Komite wajib menghadiri Rapat setelah menerima pemberitahuan dari Sekretaris Komite melalui *email* dan tidak boleh terlambat atau tidak hadir tanpa alasan. Ketidakhadiran Anggota Komite dapat diwakilkan oleh pengganti yang ditunjuk oleh Anggota Komite yang tidak hadir dimaksud. Penunjukan dimaksud harus mendapat persetujuan dari Ketua Komite.
- 8.4 Komite melalui Sekretaris dapat mengundang Kepala Grup/ Kepala Divisi/ Kepala Cabang lain yang terkait dengan materi rapat ataupun nara sumber dari luar Bank.
- 8.5 Rapat Komite diselenggarakan 1 (satu) bulan sekali atau paling kurang 10 (sepuluh) kali dalam setahun atau mengikuti kebutuhan Bank dengan memperhatikan perubahan kondisi

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

|                                                                 |           |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite <i>Asset and Liability</i> |           |                                 |
| No: 021/SK/DIR/I/2024                                           | Versi: 02 | Tanggal Terbit: 29 Januari 2024 |



ekonomi nasional, kondisi Bank dan profil risiko, terutama Risiko Pasar dan Likuiditas. Namun apabila terdapat hal penting yang harus diputuskan sesegera mungkin, maka rapat Komite juga dapat diadakan secara *ad-hoc* disamping rapat Komite yang bersifat rutin.

- 8.6 Semua materi hasil diskusi *working group* yang akan dikaji pada Rapat Komite, diserahkan kepada Sekretaris Komite sekurangnyanya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat dilaksanakan.
- 8.7 Sekretaris bertanggung jawab untuk memeriksa semua materi yang diajukan oleh *working group* dan mendistribusikan materi dimaksud ke semua Anggota Komite sekurangnyanya 1 (satu) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.

## 9.0 Mekanisme Pengambilan Keputusan

- 9.1 **Kuorum Rapat:** Minimal 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) kehadiran dari Anggota Komite yang memiliki hak suara termasuk Ketua atau Ketua Pengganti, namun diluar anggota Komite Pemantau.
- 9.2 **Keputusan Rapat:**
  - a. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
  - b. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dari Anggota Komite yang memiliki hak suara yang hadir.
  - c. Setiap Anggota Komite pemilik hak suara memiliki satu hak suara.
  - d. Dalam hal jumlah suara berimbang, maka Ketua Komite dapat memberikan suara kedua agar Komite dapat menyelesaikan keputusan.
  - e. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

## 10.0 Risalah Rapat dan Keputusan Rapat

- 10.1 Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam dokumen sebagai berikut:
  - Risalah Rapat ALCO yang ditandatangani oleh Sekretaris dan Ketua/ Ketua Pengganti.
  - Keputusan Rapat ALCO akan ditandatangani oleh seluruh Direksi yang memiliki hak suara.

Dokumen tersebut wajib didokumentasikan dengan baik serta disirkulasikan kepada Anggota Komite paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Rapat Komite berakhir.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Asset and Liability*

No: 021/SK/DIR/I/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 29 Januari 2024



- 10.2 Dalam kondisi dimana Rapat Komite tidak dapat dilaksanakan atau terdapat kondisi tertentu lainnya, pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui sirkulasi dan harus disetujui dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite.

- 10.3 Dalam hal hasil Rapat Komite membutuhkan tindak lanjut, maka Sekretaris Komite akan meneruskan hasil Rapat Komite kepada Divisi atau unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti.

#### 11.0 Tanggal Berlaku dan Periode Kaji Ulang

- 11.1 **Tanggal Efektif:** Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite ALCO ini berlaku setelah mendapat persetujuan dari Direksi.
- 11.2 **Periode Kaji Ulang:** Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini akan dikaji ulang minimal setiap 3 (tiga) tahun sekali, atau jika terdapat perubahan ketentuan terkait dan/atau sesuai dengan situasi serta kondisi yang berlaku.

#### 12.0 Lain-lain

Dengan diterbitkannya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Asset and Liability* ini, maka Surat Keputusan Direksi No. 064/SK/DIR/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Asset and Liability*

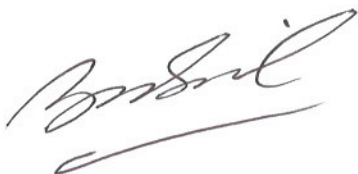
No: 021/SK/DIR/I/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 29 Januari 2024

**LEMBAR REKOMENDASI**

Pedoman Kerja ini dikaji dan direkomendasikan oleh:

| NAMA                                                                                                                    | TANDA TANGAN                                                                        | TANGGAL     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p>Diajukan oleh:</p> <p><b><u>Fa Tjin Tjie</u></b><br/>Kepala Divisi <i>Treasury</i></p>                               |    | 29/1/2024   |
| <p>Dikaji oleh:</p> <p><b><u>Budi Warsito</u></b><br/>Kepala Grup <i>Treasury &amp; Financial Institutions (FI)</i></p> |   | 30/1 - 2024 |
| <p>Dikaji oleh:</p> <p><b><u>Humprey</u></b><br/>Kepala Grup Kredit</p>                                                 |  | 2/2 2024    |
| <p>Dikaji oleh:</p> <p><b><u>Trijanti Setiawan</u></b><br/>Kepala Divisi MIS, Accounting, Tax &amp; Reporting</p>       |  | 5/2 2024    |
| <p>Dikaji oleh:</p> <p><b><u>Selvia Angelina</u></b><br/>Kepala Divisi Manajemen Risiko Terintegrasi</p>                |  | 16/2 2024   |

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

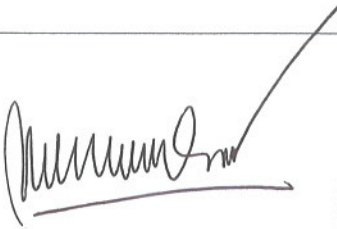
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Asset and Liability*

No: 021/SK/DIR/I/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 29 Januari 2024



|                                                                                        |                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dikaji oleh:<br><br><b><u>Agus Suyanto</u></b><br>Kepala Divisi Distribusi             |   | 20/01/2024 |
| Dikaji oleh:<br><br><b><u>Chandra Kurniawan</u></b><br>Kepala Divisi Kepatuhan dan AML |  | 5/24       |

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Asset and Liability*

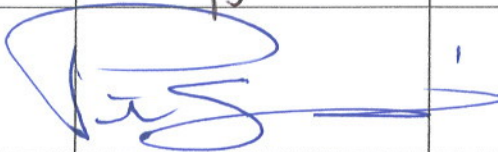
No: 021/SK/DIR/I/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 29 Januari 2024

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Pedoman Kerja ini disetujui oleh:

| NAMA                                                  | TANDA TANGAN                                                                       | TANGGAL   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b><u>Hariyono Tjahjarijadi</u></b><br>Direktur Utama |   |           |
| <b><u>Thomas Arifin</u></b><br>Wakil Direktur Utama   |   | 24/2/2024 |
| <b><u>Harry Sasongko Tirtotjondro</u></b><br>Direktur |   | 21/2/2024 |
| <b><u>Peter Suwardi</u></b><br>Direktur               |  |           |
| <b><u>Rudy Mulyono</u></b><br>Direktur                |  | 24/2/2024 |

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Asset and Liability

No: 021/SK/DIR/I/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 29 Januari 2024